

Analisis Yuridis Kesiapan Hukum Perlindungan Konsumen Di Era Digital: Urgensi Pembaharuan Regulasi

Rahmawati M. Nur¹, Muhammad Kamal Hijadz², Salle³

¹fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar

²fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar

³fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar

Email correspondence : rahwamnur98@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya pembaharuan hukum di Indonesia dalam melindungi konsumen di era digital serta untuk kesiapan konsumen menghadapi era digitalisasi perkembangan teknologi yang cukup pesat. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode normatif dengan pendekatan deskriptif untuk mengidentifikasi kesenjangan regulasi dan tantangan dalam implementasinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa walaupun Indonesia memiliki beberapa regulasi terkait perlindungan konsumen di dunia digital, pembaruan regulasi masih sangat diperlukan, terutama terkait perlindungan data pribadi dan penyelesaian sengketa yang lebih efektif. Selain itu, kesiapan konsumen dalam menghadapi era digital juga dipengaruhi oleh rendahnya literasi digital, yang menjadi kendala dalam meningkatkan kesadaran akan hak-hak konsumen. Pemerintah, platform digital, dan lembaga perlindungan konsumen perlu bekerja sama untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka sebagai konsumen di era digital.

Kata Kunci: *Perlindungan Konsumen, Era Digital, Pembaruan Regulasi.*

Abstract:

This study aims to analyze legal reform efforts in Indonesia to protect consumers in the digital era and to prepare consumers to face the era of rapid technological developments in digitalization. The method applied in this study is a normative method with a descriptive approach to identify regulatory gaps and challenges in their implementation. The results of the study show that although Indonesia has several regulations related to consumer protection in the digital world, regulatory reform is still very much needed, especially regarding personal data protection and more effective dispute resolution. In addition, consumer readiness in facing the digital era is also influenced by low digital literacy, which is an obstacle to increasing awareness of consumer rights. The government, digital platforms, and consumer protection institutions need to work together to improve public understanding of their rights and obligations as consumers in the digital era.

Keywords: *Consumer Protection, Digital Era, Regulatory Reform.*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Transformasi digital ini tidak hanya mengubah pola interaksi masyarakat, namun hal ini juga berdampak pada berbagai dimensi kehidupan seperti sosial, ekonomi,

dan politik. Seiring dengan majunya teknologi salah satu hal yang tidak bisa dipungkiri adalah internet yang telah memberikan perubahan besar dalam bidang bisnis khususnya pada perdagangan yang dulunya dilakukan dengan konvensional, kini transaksi jual beli bisa dilakukan tanpa harus bertemu secara langsung.[1] Salah satu dampak signifikan dari kemajuan teknologi ini adalah munculnya e-commerce. *E-commerce* telah berkembang pesat diberbagai negara, termasuk Indonesia. Menurut perkiraan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), tingkat penetrasi internet di Indonesia diproyeksikan mencapai 78,9% pada tahun 2023, yang sama dengan 25.626.56 orang dari jumlah populasi yang sebesar 275.773.90 orang. [2]

E-Commerce merupakan suatu proses jual beli barang dan jasa yang dilakukan melalui jaringan computer yaitu internet.[3] Meskipun *e-commerce* menawarkan kemudahan, banyak konsumen yang mengkhawatirkan keamanan data pribadi mereka saat melakukan transaksi online. Survei menunjukkan bahwa rendahnya jaminan keamanan data dan lemahnya mekanisme pertanggungjawaban dalam kasus pelanggaran menjadi keluhan utama konsumen. Kasus penipuan online yang marak terjadi, seperti penipuan melalui media sosial dan situs *e-commerce*, termasuk skema phishing dan penjualan barang palsu. Untuk menjamin perlindungan hak konsumen dalam transaksi digital, regulasi yang ada perlu dievaluasi guna mengetahui sejauh mana efektivitasnya dalam mengatasi tantangan yang ada. Indonesia sebenarnya telah memiliki beberapa aturan terkait perlindungan konsumen, seperti Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang diperbaharui menjadi UU No. 19 Tahun 2016 dan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Namun, undang-undang tersebut masih memiliki celah dalam mengakomodasi risiko-risiko yang muncul dalam konteks transaksi digital yang kompleks, seperti penyalahgunaan data pribadi dan kurangnya pengaturan dalam penanganan sengketa antara penyedia platform digital.[4]

Setiap tindakan dalam bisnis digital harus mengikuti regulasi yang diterapkan. Keterlambatan pembaruan undang-undang perlindungan konsumen akan mempersulit penegakan hukum terhadap pelanggaran yang merugikan konsumen di ranah digital.[5] Dalam konteks *e-commerce* dimana konsumen sering kali rentan terhadap praktik yang tidak jujur seperti penipuan dan eksploitasi data pribadi. Perangkat hukum harus melindungi konsumen dengan memberikan rasa aman, dan melindungi kepentingan

konsumen sehingga hak-haknya tidak dirugikan dan diabaikan.[6] Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Bagaimanakah upaya pembaharuan hukum di Indonesia dapat melindungi konsumen di era digital dan Bagaimana kesiapan konsumen dalam menghadapi era digitalisasi di tengah perkembangan teknologi yang cukup pesat.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang memiliki objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum dengan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan ini dikaitkan dengan pasal-pasal yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.[7] Penelitian normatif merupakan penelitian dengan meninjau permasalahan hukum secara normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), dan Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui *research library* meliputi studi dokumen dan studi kepustakaan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah analisis perspektif, analisis dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan untuk memberikan penilaian mengenai apa yang benar atau salah maupun seharusnya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Pembaharuan Hukum Indonesia Dalam Melindungi Konsumen di Era Digital

1. Analisis Regulasi Perlindungan Konsumen

- a. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Undang-undang ini merupakan landasan hukum utama yang mengatur hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha di Indonesia. Namun, dengan pesatnya perkembangan teknologi dan digitalisasi, terdapat beberapa aspek dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang perlu ditinjau ulang agar tetap relevan dan efektif dalam melindungi konsumen di era digital. UUPK disahkan pada tahun 1999, sebelum era digital berkembang pesat. Akibatnya, regulasi ini belum secara spesifik mengatur perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik atau *e-commerce*. Hal ini menyebabkan kekosongan hukum terkait perlindungan konsumen dalam transaksi digital.[5] Meskipun UUPK mengatur hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengosumsi barang dan/atau jasa, namun belum secara jelas mengatur mengenai perlindungan data konsumen. Di era digital, data pribadi menjadi aset berharga yang rentan disalahgunakan, sehingga diperlukan regulasi yang lebih

spesifik untuk melindunginya.[8] UUPK lebih berfokus pada mekanisme penyelesaian sengketa konvensional. Dengan meningkatnya transaksi online, diperlukan mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat diakses secara daring untuk memudahkan konsumen dalam mendapatkan keadilan. UUPK perlu direvisi untuk mengakomodasi berbagai bentuk transaksi digital dan teknologi baru yang terus berkembang. Dalam sisi isu hukum, UUPK sudah memberikan landasan yang baik, tetapi tentu dengan berjalannya waktu, ada banyak kelemahan yang perlu diperbaiki. Hal ini penting untuk memastikan bahwa hak-hak konsumen tetap terlindungi dalam berbagai platform digital. Diperlukan integrasi antara UUPK dengan regulasi perlindungan data pribadi memberikan jaminan keamanan data konsumen. Dengan melakukan pembaharuan terhadap UUPK, diharapkan perlindungan konsumen di Indonesia dapat lebih efektif dan adaptif terhadap dinamika era digital, sehingga menciptakan ekosistem transaksi yang aman dan terpercaya bagi semua pihak yang terlibat.

- b. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). UU ITE merupakan landasan hukum penting dalam mengatur aktivitas elektronik di Indonesia. UU ITE berperan signifikan dalam melindungi konsumen di era digital, khususnya dalam transaksi elektronik. UU ITE mengakui dokumen elektronik dan informasi elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah. Hal ini memberikan kepastian hukum bagi konsumen dalam transaksi digital. Selain itu, pelaku usaha diwajibkan untuk memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang/jasa yang ditawarkan. Ini memastikan konsumen mendapat informasi yang akurat sebelum melakukan transaksi. Penegakan hukum terkait pelanggaran UU ITE, terutama dalam hal perlindungan konsumen, yang memerlukan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum. Banyak konsumen yang belum memahami hak-haknya dalam transaksi elektronik, sehingga rentan terhadap pelanggaran. Peningkatan literasi digital menjadi penting untuk mengatasi hal ini. Dengan memahami peran dan keterbatasan UU ITE, diharapkan dapat mendorong pembaharuan regulasi yang lebih komprehensif untuk melindungi konsumen di era digital.[9]
- c. Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi. Undang-Undang ini di Indonesia adalah regulasi penting yang disahkan melalui Undang-Undang No. 27 Tahun 2022. Undang-Undang ini bertujuan melindungi hak-hak

individu atas data pribadi mereka, terutama di era digital yang penuh dengan aktivitas pengumpulan, pengolahan, dan penyimpanan data. UU PDP sangat relevan untuk melindungi konsumen di era digital, terutama dalam transaksi *e-commerce* dan penggunaan platform digital. UU ini mengatur bagaimana data pribadi harus diproses dan dilindungi oleh pihak yang mengumpulkan atau memanfaatkan data tersebut. Dalam transaksi online, konsumen sering kali memberikan data pribadi mereka kepada pelaku usaha. UU PDP mengatur bagaimana data tersebut harus dilindungi, memberikan hak kepada konsumen untuk mengetahui bagaimana data mereka digunakan, serta memungkinkan mereka untuk meminta penghapusan data bila diperlukan.[10]

Banyak konsumen dan pelaku usaha yang belum sepenuhnya memahami hak dan kewajiban terkait perlindungan data pribadi, sehingga masih perlu ada upaya edukasi yang lebih intensif. Seiring dengan berkembangnya transaksi lintas batas dan interaksi digital internasional, perlindungan data pribadi yang diatur oleh UU PDP mungkin menghadapi tantangan dalam koordinasi internasional, terutama terkait dengan negara yang memiliki peraturan perlindungan data yang berbeda.

2. Perbandingan dengan Negara Lain

Indonesia mengesahkan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), yang berfungsi sebagai dasar hukum perlindungan data pribadi di era digital. UU PDP mencakup definisi data pribadi, hak individu atas data mereka, serta kewajiban pengendali data untuk menjaga keamanan data pribadi dari penyalahgunaan atau kebocoran. Dalam hal penegakan hukum, UU PDP mengatur sanksi administratif dan pidana bagi pelanggaran, meskipun pelaksanaannya masih menghadapi tantangan teknis dan yuridis di tingkat nasional.

Pendekatan regulasi perlindungan data pribadi di Uni Eropa, Singapura, Malaysia, dan Indonesia mencerminkan perbedaan dalam cakupan, implementasi, dan kompleksitas hukum. Uni Eropa melalui GDPR menawarkan kerangka kerja komprehensif yang mencakup semua jenis data pribadi dengan fokus kuat pada hak individu, termasuk hak untuk dilupakan, dan kewajiban ketat bagi organisasi, baik di dalam maupun di luar Uni Eropa. Pendekatan global ini menetapkan standar tinggi dalam perlindungan data, meskipun implementasinya menimbulkan tantangan besar bagi perusahaan kecil. Sebaliknya, Singapura melalui PDPA lebih sederhana dan fleksibel, dengan prinsip-prinsip dasar yang memadai untuk melindungi data pribadi, tetapi menghadapi kritik

karena pengecualian pemerintah dan kurangnya klasifikasi data sensitif. Malaysia melalui UU PDP 2010 lebih fokus pada transaksi komersial, sehingga cakupannya terbatas, meskipun cukup spesifik dalam membedakan data pribadi biasa dan data sensitif.

Di Indonesia, UU PDP 2022 menghadirkan upaya progresif dalam melindungi data pribadi dengan mengatur hak individu, kewajiban pengendali data, dan sanksi atas pelanggaran, meskipun tantangan teknis dan yuridis dalam pelaksanaannya masih menjadi hambatan. Uni Eropa memberikan pendekatan holistik, sementara Singapura dan Malaysia lebih praktis dan terfokus, dengan Indonesia mengambil langkah awal menuju sistem yang lebih terintegrasi.

3. Kasus Konsumen Di Era Digital

Di era dinamis ini, evolusi teknologi dan globalisasi memunculkan isu-isu baru yang perlu diatasi oleh hukum perlindungan konsumen. Beberapa kasus terkini yang berkaitan dengan perlindungan konsumen.

- a) **Pencurian Identitas dan Perlindungan Data:** Kasus pencurian identitas semakin meningkat dalam transaksi online. Contoh konkret seperti serangan terhadap basis data perusahaan besar mengungkapkan kerentanan data konsumen. Aspek hukum yang terkini harus dapat menanggapi tantangan ini dengan menguatkan regulasi perlindungan data dan memberikan hukuman yang tegas bagi pelaku pencurian identitas.
- b) **Praktik Bisnis yang Menyesatkan:** Kasus-kasus terkait praktik bisnis yang menyesatkan menjadi sorotan dalam perlindungan konsumen. Analisis mendalam terhadap kasus semacam ini diperlukan untuk mengidentifikasi celah hukum dan memperbarui peraturan yang sesuai.
- c) **Pengembalian Barang dan Layanan:** Ketidaksesuaian antara produk yang dijanjikan dan yang diterima oleh konsumen sering menjadi sumber konflik. Analisis hukum terkini harus mencakup pertimbangan tentang hak konsumen untuk mengembalikan barang dan layanan, serta penegakan hak ini melalui mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif.
- d) **Perlindungan Konsumen dalam Bisnis Digital:** Bisnis digital, seperti platform e-commerce dan aplikasi penyedia layanan, membawa dinamika baru dalam perlindungan konsumen. Kasus terkait penyalahgunaan ulasan produk, transaksi yang tidak jelas, dan pembatalan layanan harus dianalisis untuk membentuk hukum yang relevan dan responsif terhadap dinamika bisnis digital.

- e) Keamanan Pembayaran Elektronik: Penggunaan pembayaran elektronik semakin meluas, tetapi juga diiringi oleh risiko keamanan yang lebih besar. Kasus-kasus kebocoran data pembayaran atau penipuan elektronik memerlukan analisis hukum yang cermat untuk menetapkan tanggung jawab dan pembatasan hukum bagi penyedia layanan pembayaran dan konsumen.[11]

4. Urgensi Pembaharuan Regulasi

Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), memiliki peran penting dalam meningkatkan perlindungan konsumen di era digital. Kementerian Komunikasi dan Informatika bertanggung jawab dalam regulasi dan pengawasan transaksi elektronik, termasuk perlindungan data pribadi. OJK mengawasi layanan keuangan digital untuk memastikan keamanan dan kepercayaan konsumen. BPKN berfungsi sebagai mediator antara konsumen dan pelaku usaha serta memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai hak-hak mereka. Sinergi antara lembaga-lembaga ini diperlukan untuk menciptakan ekosistem digital yang aman dan terpercaya bagi konsumen.

Dengan pembaruan regulasi yang tepat dan kerjasama antara pemerintah serta lembaga terkait, diharapkan perlindungan konsumen di Indonesia dapat ditingkatkan sesuai dengan perkembangan teknologi dan praktik terbaik internasional. Pembaruan regulasi hukum menjadi kebutuhan mendesak dalam menghadapi era digital yang terus berkembang. Regulasi harus lebih relevan dan adaptif terhadap teknologi, khususnya dalam melindungi konsumen di era digital. Salah satu prioritas utama adalah memperkuat perlindungan data pribadi dengan menerapkan kebijakan yang memberikan kontrol lebih kepada individu atas data mereka.

Model seperti *General Data Protection Regulation* (GDPR) di Uni Eropa dapat menjadi acuan, karena mengatur hak konsumen atas data pribadi mereka secara komprehensif dan menetapkan sanksi berat bagi pelanggaran. Selain itu, regulasi yang mengatur perlindungan konsumen dalam transaksi *e-commerce* perlu ditingkatkan, terutama dalam konteks transaksi lintas batas, keamanan pembayaran digital, dan pencegahan penipuan online. Tidak hanya itu, mekanisme penyelesaian sengketa berbasis daring (*Online Dispute Resolution/ODR*) dapat diintegrasikan untuk memberikan solusi hukum yang

cepat dan efisien terhadap sengketa konsumen digital. Langkah-langkah yang diharapkan dapat menciptakan sistem hukum yang lebih adaptif dan melindungi konsumen secara komprehensif di tengah kemajuan teknologi.

B. Kesiapan Konsumen Menghadapi Era Digitalisasi Di Tengah Perkembangan Teknologi Yang Cukup Pesat

1. Literasi Digital Konsumen

Tingkat literasi digital konsumen di Indonesia masih tergolong rendah, yang sebagian besar disebabkan oleh perbedaan dalam pendidikan, akses terhadap teknologi, serta kebiasaan belanja yang berkembang. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat kesenjangan signifikan dalam tingkat literasi digital antara daerah perkotaan dan pedesaan, di mana konsumen di daerah pedesaan umumnya lebih sedikit terpapar teknologi digital. Faktor pendidikan juga turut berperan dalam ketidaktahuan sebagian konsumen mengenai bagaimana teknologi digital bekerja, serta bagaimana mereka dapat memanfaatkannya dengan aman dalam transaksi online. Akibatnya, ketidakpahaman ini meningkatkan kerentanan konsumen terhadap berbagai risiko digital, termasuk penipuan online dan penyalahgunaan data pribadi. Oleh karena itu, peningkatan literasi digital menjadi krusial agar konsumen dapat menghadapi tantangan di dunia digital dengan lebih bijak dan aman.[12]

2. Hambatan dan Tantangan Konsumen

Konsumen Indonesia menghadapi berbagai hambatan dan tantangan dalam era digital yang berkembang pesat. Salah satu kendala utama adalah maraknya penipuan online, di mana informasi dan pemasaran yang menyesatkan seringkali menjebak konsumen. Kemudahan berpura-pura menjadi pihak yang sah di dunia maya membuat taktik curang dan menyesatkan. Selain itu, kurangnya akses terhadap informasi yang akurat dan edukasi mengenai hak dan kewajiban dalam transaksi digital membuat konsumen rentan terhadap praktik bisnis yang tidak etis. Konsumen sering kali tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang produk dan layanan digital, sehingga sulit bagi mereka untuk membuat keputusan yang tepat.

Kerentanan terhadap pelanggaran data juga menjadi isu yang serius. Dengan meningkatnya digitalisasi, risiko terhadap keamanan data pribadi konsumen semakin tinggi. Banyak konsumen yang belum sepenuhnya menyadari pentingnya melindungi data pribadi mereka, sehingga menjadi target bagi pelaku kejahatan siber. Secara keseluruhan, tantangan-tantangan ini menuntut peningkatan literasi digital, kesadaran

akan keamanan siber, dan regulasi yang lebih ketat untuk melindungi konsumen di era digital.[13]

3. Peran Pemerintah dan Lembaga dalam Meningkatkan Kesiapan Konsumen

Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah strategis untuk meningkatkan literasi digital dan kesadaran hukum konsumen. Melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), pemerintah menetapkan empat pilar literasi digital: kecakapan digital, etika digital, budaya digital, dan keamanan digital. Inisiatif ini bertujuan untuk membekali masyarakat dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk berpartisipasi secara aman dan produktif di dunia digital.

Selain itu, pemerintah juga aktif dalam mensosialisasikan regulasi terkait perlindungan konsumen di era digital. Misalnya, melalui sosialisasi peran pemerintah dalam perlindungan konsumen di era digital, pemerintah berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka sebagai konsumen digital. Platform digital, seperti e-commerce dan layanan fintech, memiliki tanggung jawab besar dalam melindungi konsumen. Mereka diharapkan menyediakan informasi yang transparan, memastikan keamanan data pengguna, dan menawarkan mekanisme pengaduan yang efektif. Selain itu, platform digital juga berperan dalam meningkatkan literasi digital pengguna dengan menyediakan edukasi terkait keamanan transaksi dan perlindungan data pribadi.[14]

Lembaga perlindungan konsumen, baik pemerintah maupun non-pemerintah, berperan dalam memberikan edukasi dan advokasi kepada masyarakat. Mereka menyelenggarakan program sosialisasi mengenai hak-hak konsumen, memberikan pendampingan hukum, dan memfasilitasi penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha. Dengan demikian, lembaga ini membantu meningkatkan kesadaran hukum konsumen dan memastikan hak-hak mereka terlindungi. Kolaborasi antara pemerintah, platform digital, dan lembaga perlindungan konsumen sangat penting untuk menciptakan ekosistem digital yang aman dan kondusif bagi konsumen. Melalui sinergi ini, diharapkan literasi digital dan kesadaran hukum konsumen Indonesia dapat meningkat, sehingga mereka lebih siap menghadapi tantangan di era digital.[15]

KESIMPULAN

Upaya pembaruan hukum di Indonesia untuk melindungi konsumen di era digital menjadi kebutuhan mendesak seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi. Regulasi yang ada, seperti Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, masih bersifat

konvensional dan belum sepenuhnya mengakomodasi tantangan baru dalam transaksi digital, seperti e-commerce, perlindungan data pribadi, dan penyelesaian sengketa online. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan hukum yang mencakup regulasi khusus mengenai transaksi elektronik, penguatan mekanisme perlindungan data pribadi, serta sistem penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien di ranah digital. Tingkat literasi digital konsumen di Indonesia masih rendah, yang berkontribusi pada kerentanan mereka terhadap penipuan online dan penyalahgunaan data pribadi. Peningkatan literasi digital dan kesadaran hukum konsumen menjadi sangat penting agar mereka dapat bertransaksi dengan aman dan bijak di dunia digital. Pemerintah, platform digital, dan lembaga perlindungan konsumen perlu bekerja sama untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka sebagai konsumen di era digital.

REFERENSI

- [1] A. Fitra, S. Rahman, and A. Arief, "Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Di Kota Sengkang," *J. Lex Gen.*, vol. 3, no. 3, pp. 543–546, 2022, [Online]. Available: <http://pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/818%0Ahttp://pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/download/818/871>
- [2] R. A. Bahtiar, "Potensi, Peran Pemerintah, dan Tantangan dalam Pengembangan E-Commerce di Indonesia [Potency, Government Role, and Challenges of E-Commerce Development in Indonesia]," *J. Ekon. dan Kebijak. Publik*, vol. 11, no. 1, pp. 13–25, 2020, doi: 10.22212/jekp.v11i1.1485.
- [3] A. R. A. Kirana, I. Abbas, and M. Rustan, "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Penjualan Barang Bermerek Palsu Melalui Transaksi Online Ditinjau Berdasarkan Hukum Perdata," *Qawanin J. Ilmu Huk.*, vol. 2, no. 1 SE-Section 6, Aug. 2021, [Online]. Available: <http://103.133.36.88/index.php/qawaninjih/article/view/344>
- [4] A. Puspita and A. N. Handayani, "Dampak Teknologi Digital Terhadap Perilaku Sosial Masyarakat 5.0," *J. Inov. Teknol. dan Edukasi Tek.*, vol. 2, no. 10, pp. 446–451, 2022, doi: 10.17977/um068v2i102022p446-451.
- [5] Y. D. Novita and B. Santoso, "Urgensi Pembaharuan Regulasi Perlindungan Konsumen di Era Bisnis Digital," *J. Pembang. Huk. Indones.*, vol. 3, no. 1, pp. 46–58, 2021, doi: 10.14710/jphi.v3i1.46-58.
- [6] M. S. Ermita Faradilla1, Hasbuddin Khalid1, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PADA OBAT YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR."
- [7] A. M. Dunn, O. S. Hofmann, B. Waters, and E. Witchel, "Cloaking malware with the trusted platform module," *Proceedings of the 20th USENIX Security Symposium*. pp. 395–410, 2011.
- [8] et al. Irfan Ridha., "Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Digital," *J. Kaji. Huk. dan Pendidik. Kewarganegaraan*, vol. 3, no. 2, 2024.

Legal Dialogica
Volume 1 Issue 1

- [9] Yuyut Prayuti, “Dinamika Perlindungan Hukum Konsumen di Era Digital: Analisis Hukum Terhadap Praktik E-Commerce dan Perlindungan Data Konsumen di Indonesia,” *J. Interpret. Huk.*, vol. 5, no. 1, pp. 903–913, 2024, doi: 10.22225/juinhum.5.1.8482.903-913.
- [10] E. Priliyasi, “PERLINDUNGAN DATA PRIBADI KONSUMEN DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA (Legal Protection of Consumer Personal Data in E-Commerce According To Laws dan Regulations in Indonesia),” *J. Rechts Vinding*, vol. 12, no. 2, pp. 261–279, 2023.
- [11] Syaiful, “Aspek Hukum Terkini dalam Perlindungan Konsumen: Kasus-Kasus dan Analisis,” *Fak. Diakses pada tanggal 15 Januari 2025*, 2024.
- [12] I. Tiffani, “Pengaruh Literasi Keuangan Dan Literasi Digital Terhadap Preferensi Bank Digital,” *Mbia*, vol. 22, no. 1, pp. 152–167, 2023, doi: 10.33557/mbia.v22i1.2039.
- [13] Firda Nurfauziyanti, Damanhuri, and Febrian Alwan Bahrudin, “Pengaruh Literasi Digital Terhadap Perkembangan Wawasan Kebangsaan Mahasiswa,” *J. Pendidik. Kewarganegaraan Undiksha*, vol. 10, no. 3, pp. 54–66, 2022, doi: 10.23887/jpku.v10i3.51067.
- [14] S. Yuniarti, “Perlindungan Hukum Data Pribadi Di Indonesia,” *Bus. Econ. Commun. Soc. Sci. J.*, vol. 1, no. 1, pp. 147–154, 2019, doi: 10.21512/becossjournal.v1i1.6030.
- [15] M. F. Ramadhan, A. Asis, and A. M. Muin, “Law Enforcement Of The Crime Of Illegal Fishing In The Waters Area Of Pangkajene Regency And The Islands,” vol. 11, no. 3, pp. 1904–1909, 2022, doi: 10.35335/legal.